



Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program BPS Rutilahu

Vandita Kusumawardaya¹, Entang Adhy Muhtar²

Universitas Padjadjaran

Email: vandita20001@mail.unpad.ac.id

Received: 12 Maret 2024

Revised: 13 Desember 2024

Accepted: 13 Desember 2024

ABSTRACT

The finding of minimal community involvement when making decisions and evaluations has resulted in a low level of awareness of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program for Uninhabitable Homes (BSPS Rutilahu) in Ciwangi Village, Garut. This research is motivated by Ciwangi Village which already has the status of "Independent Village", but tends to have a large number of uninhabitable houses. The method used is a qualitative research approach with descriptive research type. The author uses the Stages of Community Participation Theory by Cohen & Uphoff (1980), namely: participation in decision making, participation in implementation, participation in benefit taking, and participation in evaluation. Supported by Arnstein's theory (2007), the Ladder of Participation is divided into 3 large groups, namely non-participation, degrees of tokenism, and degrees of citizen power. The results show that the BSPS Rutilahu program, which was carried out to alleviate poverty, has reached four stages of community participation according to Cohen & Uphoff, but is still at the pseudo-participation level according to Arnstein. Participation in decision making has been carried out at the consultation level. Participation in program implementation faces challenges with minimal community consultation. Participation in receiving benefits reached the highest level of participation. Meanwhile, participation in the evaluation is still at the consultation level.

Keywords: *Community participation, BSPS Rutilahu, house unfit for living, village development*

ABSTRAK

Temuan dalam minimnya keterlibatan masyarakat ketika pengambilan keputusan dan evaluasi, mengakibatkan rendahnya tingkat kepedulian terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSPS Rutilahu) di Desa Ciwangi, Garut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Desa Ciwangi yang sudah memiliki status "Desa Mandiri", tetapi memiliki jumlah rumah tidak layak huni yang cenderung banyak. Metode yang digunakan melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penulis menggunakan Teori Tahapan Partisipasi Masyarakat oleh Cohen & Uphoff (1980), yakni: partisipasi dalam pengambilan keputusan (*decision making*), partisipasi dalam pelaksanaan (*implementation*), partisipasi dalam pengambilan manfaat (*benefit*), dan partisipasi dalam evaluasi (*evaluation*). Didukung dengan Teori Arnstein (2007), *Ladder of Participation* yang dibagi ke dalam 3 kelompok besar, yakni *non-participation*, *degrees of tokenism*, dan *degrees of citizen power*. Hasilnya menunjukkan program BSPS Rutilahu yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, telah mencapai empat tahapan partisipasi masyarakat menurut Cohen & Uphoff, tetapi masih berada pada tingkat partisipasi semu menurut Arnstein. Partisipasi dalam pengambilan keputusan sudah terlaksana pada tingkat konsultasi. Partisipasi dalam pelaksanaan program menghadapi tantangan dengan minimnya rebug warga. Partisipasi dalam penerimaan manfaat mencapai tingkat partisipasi tertinggi. Sementara partisipasi dalam evaluasi masih berada pada tingkat konsultasi.

Kata kunci: *Partisipasi masyarakat, BSPS Rutilahu, rumah tidak layak huni, pembangunan desa.*

©2024 by Vandita Kusumawardaya, Entang Adhy Muhtar
Under the license CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Dalam membangun sebuah konsep penguatan suatu wilayah perdesaan menuju kemandirian suatu daerah, campur tangan serta kerjasama pada sumber daya manusia menjadi sangat penting agar tercapainya tujuan. Jika sumber daya manusianya baik, terampil, serta mendukung akan pelaksanaan dalam memajukan desa, tentu percepatan menuju kemandirian desa akan sangat mudah terlaksana. Pembangunan desa tentu akan berfokus kepada isu-isu kemandirian, modal sosial, kearifan lokal, partisipasi, demokrasi, kewenangan, alokasi dana desa, gerakan lokal, pemberdayaan, yang keseluruhannya melahirkan desa sebagai ujung tombak bangsa.

Desa Ciwangi menjadi salah satu Desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang memiliki status “Desa Mandiri” pada tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dalam berita acara, bahwa Bersama Pendamping Lokal Desa, Bapak Rahmat Utsman dan Bapak Marpu Nandar Setiabudi selaku Kepala Desa Ciwangi telah dilakukan pengukuran status perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan status “Mandiri” dan nilai IDM sebesar 0,8325. Nilai ini mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2022 dan peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan nilai IDM Desa Ciwangi pada tahun 2020.

Dari ulasan di atas, terdapat fenomena paradoks antara data dan fakta, dimana Indeks Desa Membangun (IDM) ternyata belum mampu menjadi patokan utama bahwa sebuah desa telah berhasil melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya dengan maksimal. Berlawanan dengan sajian data pada tabel di atas, nyatanya Desa Ciwangi masih memiliki jumlah rumah tidak layak huni yang cukup tinggi. Pernyataan ini dibuktikan dengan wilayah permukiman di Desa Ciwangi yang masih relatif kecil, yaitu hanya sekitar 4,86 Ha atau sebesar 1% tanah kering yang dijadikan sebagai salah satu wilayah permukiman.

Tanah seluas 4,86 Ha ini hanya mencakup sekitar 2.214 rumah warga. Sedangkan, sekitar 1.740 Ha digunakan untuk area persawahan, ladang, dan irigasi (sungai, danau). Luas lahan permukiman ini terbilang cukup kecil apabila dibandingkan dengan total luas tanah di Desa Ciwangi sebesar 1.746,095 Ha dan

populasi masyarakatnya dapat dikatakan cukup besar, yakni sekitar 7.849 jiwa menurut data BPS pada tahun 2022. Dari luas tanah pemukiman tersebut, terbagi menjadi 3 jenis rumah hunian di Desa Ciwangi, Kabupaten Garut, yakni sebanyak 48% rumah permanen/layak huni, 37% rumah semi permanen, dan 16% rumah yang dikatakan tidak layak huni (*non-permanent*) oleh masyarakat. Artinya, terdapat sekitar 360 rumah dari total 2.214 rumah di Desa Ciwangi yang tidak layak huni/masih tergolong tidak permanen di Desa Ciwangi.

Pada pengajuan program tahun 2020 di Desa Ciwangi Kabupaten Garut oleh Kelompok Penerima BSPS (KPB) dan Fasilitator/Pendamping Desa, hanya sebanyak 77 rumah prioritas kategori tidak layak huni yang diajukan berdasarkan hasil survei. Pembangunan diproses di tahun 2021 dan melalui beberapa tahapan verifikasi, sebanyak 20 Calon Penerima Manfaat (CPM) ditetapkan menerima program ini. Nantinya para CPM ini akan diberikan stimulus sebesar Rp 17.500.000, untuk membeli bahan bangunan, upah tenaga kerja, dan administrasi lainnya. Program ini sudah direalisasikan pada awal bulan April untuk tahap 1 yaitu sebanyak 14 CPM, selanjutnya tahap 2 sebanyak 6 CPM pada bulan Agustus 2021.

Dari observasi awal penulis turun ke lapangan, belum ada daftar penerima bantuan program BSPS Rutilahu yang penulis temukan, namun penulis mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa bahwa selama pelaksanaannya, ada beberapa masyarakat yang masih kerap menolak bantuan dengan alasan masih kurang biaya tambahan. Hal ini membuat penulis cukup sulit untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan langkah pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa berkelanjutan yang perlu dievaluasi dari pelaksanaan program BSPS Rutilahu ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif atau interpretif, mengingat masalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni di Desa Ciwangi, merupakan isu spesifik dan khas. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis fenomena yang terjadi berkenaan apa-apa yang diketahui oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara disajikan dalam bentuk deskriptif atau sajian rangkaian kata-kata dan

bahasa dalam membahas suatu konteks khusus secara alamiah dengan menggunakan metode ilmiah yang saling berkaitan (Moleong, 2007, p. 3).

Dalam proses penelitiannya, penulis merujuk pada model partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1980) melalui 4 tahapan dalam partisipasi masyarakat, yakni: (1) *participation in decision making*, (2) *participation in implementation*, (3) *participation in benefit*, dan (4) *participation in evaluation*, untuk menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSPS Rutilahu) di Desa Ciwangi, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut.

Penulis juga menggunakan Teori Arnstein (2007, p. 217) sebagai teori pendukung yang mengemukakan bahwa 8 Tingkatan di dalam Partisipasi Masyarakat (*Ladder of Participation*) yang dibagi ke dalam 3 kelompok besar, yakni *non-participation*, meliputi: *manipulation* dan *therapy*, kemudian *degrees of tokenism*, meliputi *informing*, *consultation*, dan *placation*, dan terakhir *degrees of citizen power*, meliputi *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bantuan Rumah Tidak layak Huni di Desa Ciwangi merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kualitas hunian yang sehat, aman dan nyaman. Karena dari rumah yang sehat dan layak huni akan lahir generasi-generasi yang berkualitas sebagai penerus bangsa. Pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Ciwangi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 153 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 55 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019-2024.

Hasil

Dari hasil observasi Penulis terhadap arsip data Desa Ciwangi, terdapat data pengajuan program tahun 2020 di Desa Ciwangi Kabupaten Garut oleh Kelompok Penerima BSPS (KPB) dan Fasilitator/Pendamping Desa, hanya sebanyak 77 rumah prioritas kategori tidak layak huni yang diajukan berdasarkan hasil survei.

Pembangunan diproses di tahun 2021 dan melalui beberapa tahapan verifikasi, sebanyak 20 Calon Penerima Manfaat (CPM) ditetapkan menerima program ini. Nantinya para CPM ini akan diberikan stimulus sebesar Rp 17.500.000, untuk membeli bahan bangunan, upah tenaga kerja, dan administrasi lainnya. Program ini sudah direalisasikan pada awal bulan April untuk tahap 1 yaitu sebanyak 14 CPM, selanjutnya tahap 2 sebanyak 6 CPM pada bulan Agustus 2021.

Di bawah ini terdapat beberapa jenis Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang diselenggarakan di Desa Ciwangi, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut di antaranya:

Tabel 1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Garut

No.	Pintu Bantuan	Nama Kegiatan
1	Bantuan Pusat	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Strategis
		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Reguler
		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) NAHP
2	Bantuan Provinsi	Dana Alokasi Khusus (DAK)
		Rutilahu Bantuan Gubernur
3	Bantuan Kabupaten	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Bantuan Keuangan (Bupati)
Jumlah		7

Perbedaan dari nama kegiatan bantuan tersebut hanyalah dari sumber dana yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa Ciwangi untuk dapat memilah kebutuhan pembangunan setiap rumah yang tidak layak huni. Kebutuhan ini disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah dan keadaan ekonomi masyarakat pemilik rumah tersebut untuk mencapai rumah layak huni.

Berdasarkan tingkat kebutuhan ini, bentuk kegiatan perbaikan Rutilahu dibagi menjadi 4 jenis perbaikan untuk mencapai kriteria Rumah Layak Huni, yakni perbaikan reguler, strategis, darurat penanganan, dan terdampak bencana. Berikut Kriteria Rumah Layak Huni yang ada di Desa Ciwangi dinilai dari beberapa kekurangan yang sesuai dengan kelayakan hunian rumah yang wajib diberikan perbantuan adalah memiliki keselamatan bangunan, memiliki kesehatan rumah, dan

memiliki kecukupan ruang (dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimal 9m²/orang).

Keselamatan bangunan yang dimaksud, diukur dari tingkat kerusakan bangunan yang terdiri atas 30% untuk kerusakan ringan, 45% untuk kerusakan sedang, dan 65% untuk kerusakan berat. Kerusakan ringan memiliki ciri bangunan yang memiliki kerusakan *non*-struktural, yakni atap bocor/rusak Sebagian, genting pada atap kondisi tidak layak, atap masih menggunakan bahan berbahaya/*negative-list*, kerusakan pada bubungan, talang, plafon; dan/atau cat sudah mengelupas. Sedangkan kerusakan sedang berarti bangunan yang memiliki kerusakan *non*-struktural dan struktural, yaitu kerusakan pada rangka kuda-kuda, dinding *existing* setengah bata, dinding belum diplester; dan/atau kusen-kusen sudah lapuk. Sedangkan untuk kerusakan berat, meliputi kerusakan kompleks dari kerusakan ringan dan sedang, ditambah dengan kerusakan structural, diantaranya adalah rumah yang tidak mempunyai dinding (dinding ikut ke rumah lain), tidak mempunyai struktur kolom, balok dan sloof pengikat, tidak mempunyai pondasi (rumah panggung), dan/atau lantai masih tanah atau plesteran.

Tujuh tahapan pelaksanaan BSPS di Desa Ciwangi dikelompokkan ke dalam 4 tahapan partisipasi masyarakat berdasarkan Teori Cohen & Uphoff, yakni *Participation in Decision Making* yang meliputi: pengusulan lokasi BSPS dan penetapan lokasi; *Participation in Implementation* yang meliputi: penyiapan masyarakat dan penetapan calon penerima BSPS; *Participation in Benefit* yang meliputi pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS bentuk uang serta pengadaan dan penyerahan BSPS bentuk barang, dan *Participation in Evaluation* yang meliputi pelaporan.

Pembahasan

Analisis Tahapan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSPS Rutilahu) di Desa Ciwangi Menurut Cohen dan Uphoff

a. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Cohen dan Uphoff dalam teori partisipasinya, mencerminkan bahwa tahap pertama partisipasi sebagai keputusan awal dalam pengambilan keputusan program

pembangunan. Dalam konteks ini, keputusan awal tersebut berkaitan dengan pengusulan dan penetapan lokasi BSPS Rutilahu. Meskipun terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat dalam tahap verifikasi kelayakan hunian rumah melalui musrenbangdes, keterlibatan ini masih terbatas pada aspek pengambilan keputusan awal. Karena, pada tahap pengusulan dan penetapan lokasi bantuan, Pemerintah Kabupaten Garut masih memiliki tanggung jawab sebagai fasilitator dalam pendataan. Terdapat inisiatif masyarakat untuk menjadi panitia di lapangan sesuai dengan pedoman yang sudah diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam pelaksanaan BPSR Rutilahu, menunjukkan adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan operasional. Pemerintah Desa Ciwangi hanya melibatkan beberapa pihak dalam proses pengambilan keputusan awal. Karena, seluruh kegiatan bantuan ini merupakan arahan pemerintah pusat ke desa. Jadi, untuk keputusan awal berada di tangan Pemerintahan Provinsi atau Pemerintahan Kabupaten, sehingga masyarakat di Desa Ciwangi tidak dilibatkan secara penuh.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan program, terlihat bagaimana kewenangan, informasi administrasi, tenaga, dan sumber daya hadir dalam mendukung realisasi BPSR Rutilahu. Masyarakat terlibat dalam pembentukan panitia kepengurusan untuk program dan membantu penerima bantuan mengurus proposal pengajuan berkas. Dalam tahapan kedua, yaitu penyiapan masyarakat dan penetapan calon penerima BPSR, terlihat bagaimana masyarakat secara sukarela mengajukan permohonan bantuan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pendaftaran program melibatkan pengumpulan KTP dan proses administrasi yang melibatkan panitia teknis dan fasilitator lapangan. Meskipun terdapat keterlibatan masyarakat dalam penyortiran rumah yang tidak layak huni, pengajuan verifikasi berkas, dan penetapan prioritas penerima bantuan, keputusan akhir masih diambil oleh pihak pemerintah desa. Penulis juga mencatat bahwa pembatasan kuota panitia menjadi kendala dalam melakukan survei dan pendataan administrasi. Kendala ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam administrasi dan koordinasi, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan lebih efisien.

c. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Berdasarkan teori Cohen dan Uphoff, menyatakan bahwa manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari adanya program bantuan rumah tidak layak huni dapat dilihat dari tiga aspek manfaat yaitu manfaat materi, manfaat sosial, dan manfaat pribadi. Kegiatan manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Materi

Manfaat materi pada dasarnya adalah barang privat seperti adanya peningkatan konsumsi, pendapatan, atau aset. Pada manfaat materi masyarakat yang mengikuti program BSPS Rutilahu tentu saja mendapatkan hasil berupa uang bantuan dari pemerintah. Manfaat materi dari program ini tercermin dalam bantuan finansial yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah mereka. Dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan bangunan, pembayaran tukang, dan keperluan lainnya yang terkait dengan perbaikan rumah. Namun, selain manfaat materi,

2. Manfaat Sosial

Manfaat sosial pada dasarnya adalah barang publik. Pada aspek ini membahas tentang kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar yang menjadi lebih baik dan bersih. Berdasarkan wawancara penulis dengan penerima bantuan mengatakan bahwa salah satu tujuan dari mengikuti program bantuan rumah tidak layak huni adalah agar masyarakat lebih peduli pada sanitasi dan akses kebersihan air untuk menunjang kesehatan masyarakat Desa Ciwangi. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan gotong-royong dan aktivitas bersama tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Program ini tidak hanya membawa manfaat individu tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial melalui perbaikan lingkungan dan meningkatkan tali silaturahmi antar warga.

3. Manfaat Pribadi

Manfaat pribadi ini lebih kepada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang menjadi penerima bantuan seperti meningkatkan kepedulian akses sanitasi, keamanan, dan keamanan berada di rumah untuk kesejahteraan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penerima bantuan, didapati bahwa

masyarakat Desa Ciwangi menyadari dengan adanya rumah yang layak huni di seluruh rumah di Desa Ciwangi, dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima bantuan dan warga lainnya. Salah satu Informan 7 menyatakan bahwa, Salah satu Informan, menyampaikan bahwa rumah mereka menjadi lebih baik dan layak huni setelah program tersebut dilaksanakan. Perbaikan melibatkan penggantian lantai kayu yang membuat anak-anak rentan terkena demam akibat dingin saat hujan. Sebelumnya, rumah yang dekat dengan sawah dan hutan juga memungkinkan hewan-hewan, seperti nyamuk dari sawah, masuk ke dalam rumah, dan meningkatkan risiko penyakit. Namun, berkat program tersebut, kondisi rumah mereka kini aman, menyebabkan keluarga jarang mengalami sakit. Hal ini mencerminkan dampak positif dari upaya peningkatan kualitas rumah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat setempat.

d. Partisipasi dalam Evaluasi

Dalam melaksanakan evaluasi, terlihat adanya upaya pemerintah desa untuk menciptakan keterbukaan terhadap masukan dari masyarakat. Meskipun masyarakat kurang terlibat dalam rapat evaluasi formal, namun pemerintah desa membuka saluran komunikasi melalui koordinator penerima bantuan sebagai perantara. Koordinator tersebut bertindak sebagai suara masyarakat, menyampaikan kendala yang dihadapi dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Dengan cara ini, pemerintah desa berupaya memastikan bahwa partisipasi masyarakat tetap terjaga, meskipun melalui jalur komunikasi yang lebih informal.

Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Ciwangi Menurut Arnstein

a. Tingkat Partisipasi Dalam Tahap Pengambilan Keputusan

Dalam pembahasan tingkat partisipasi di tahapan pertama ini, walaupun masyarakat Desa Ciwangi terlibat dalam musyawarah perencanaan, keputusan mengenai lokasi dan calon penerima bantuan masih sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah desa dan kemudian diajukan ke Pemerintah Kabupaten Garut. Masyarakat, melalui kepanitiaan yang mereka bentuk, dapat terlibat dalam penyusunan proposal, namun keputusan operasional dan strategis seperti penentuan

lokasi, penentuan cara pengambilan keputusan, dan penentuan penerima bantuan tetap dipegang oleh pemerintah.

b. Tingkat Partisipasi Dalam Tahap Pelaksanaan

Sejalan dengan teori Arnstein, pada Tahap Partisipasi dalam Pelaksanaan (*Implementation*), masyarakat Desa Ciwangi dapat dikategorikan pada tingkatan partisipasi "*Placation*" atau penentraman dengan tingkat kekuasaan sekedar untuk memberi justifikasi. Meskipun masyarakat sudah aktif dalam kegiatan sukarela dan memiliki kesadaran untuk memberikan bantuan swadaya sesuai prosedur administrasi, namun keputusan akhir dan pengaturan program tetap ditentukan oleh Pemerintah Desa Ciwangi.

c. Tingkat Partisipasi Dalam Tahap Pengambilan Manfaat

Program BSPS Rutilahu di Desa Ciwangi berhasil mencapai tingkatan partisipasi "*Citizen Control*", sejalan dengan teori Arnstein. Pada tahapan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memiliki kendali penuh terhadap pelaksanaan program, mengevaluasi kinerja pemerintah, dan berperan dalam pengambilan keputusan terkait program perencanaan pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat dalam teori Cohen dan Uphoff memberikan wawasan tambahan, menekankan bahwa partisipasi tidak hanya dalam aspek materi tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan pribadi.

d. Tingkat Partisipasi Dalam Tahap Evaluasi

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, pada tahap evaluasi ini berada pada tingkatan pemberian penentraman Konsultasi (*Consultation*). Hal ini berarti dalam proses analisis suatu situasi atau permasalahan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa fokus saat ini adalah pada usaha untuk meredakan atau menenangkan keadaan yang mungkin tegang atau konflik. Partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dilakukan melalui koordinator penerima bantuan sebagai perantara. Meskipun bukan dalam bentuk rapat evaluasi formal, masyarakat dapat menyampaikan kendala, saran, atau kritik melalui koordinator. Pemerintah desa membuka saluran komunikasi ini untuk memastikan bahwa suara masyarakat tetap terdengar, walaupun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah. Dengan demikian, dalam tahapan evaluasi terlihat adanya upaya untuk melibatkan

masyarakat. Meskipun keputusan akhir tetap pada pemerintah, langkah-langkah ini mencerminkan usaha untuk membangun hubungan konsultatif dengan masyarakat dalam konteks pelaksanaan program pembangunan rumah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSPS Rutilahu) yang dilakukan di Desa Ciwangi, Kecamatan Balubur limbangan, Kabupaten Garut sudah berhasil memenuhi empat tahapan partisipasi masyarakat menurut Cohen & Uphoff (1980, p. 213), yang meliputi Tahapan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan, Tahapan Partisipasi dalam Pelaksanaan, Tahapan Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat, dan Tahapan Partisipasi dalam Evaluasi. Namun, dari 3 kelompok besar *Ladder of Participation* yang dikemukakan oleh Arnstein (2007, p. 217) sebagai teori pendukung penelitian ini yakni, *non-participation* (tidak terdapat partisipasi), *degrees of tokenism* (partisipasi semu), dan *degrees of citizen power* (partisipasi penuh), partisipasi masyarakat di Desa Ciwangi dalam program BSPS Rutilahu masih berada pada tingkatan Partisipasi Semu (*degrees of tokenism*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R. (2007). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*. Volume 35, Issue 4. Pages 216-224. <http://dx.doi.org/10.1080/01944366908977225>.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (March 1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development Journal*. Volume 8, Issue 3. Pages 213-235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X).
- Howard-Grabman, L., Miltenburg, A. S., Marston, C., & Portela, A. (2017). Factors Affecting Effective Community Participation in Maternal and Newborn Health Programme Planning, Implementation and Quality of Care Interventions. *BMC Pregnancy and Childbirth*. Doi: 10.1186/s12884-017-1443-0.
- Indriani, Claudia., Asang, Sulaiman., & Hans, Amril. (June 2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. *Development Policy and Management Review (DPMR)*. Volume 1, Issue 1.

<https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/>.

- Lowndes, V., Pratchett, L., & Stoker, G. (2006). Diagnosing and Remediating the Failings of Official Participation Schemes: The CLEAR Framework. *Social Policy and Society*. Volume 5, Issue 2. Pages 281–291. <https://doi.org/10.1017/S1474746405002988>.
- Maarisit, Yonesius. (2016). Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Masalah Air Bersih Di Desa Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Lyceum*. Volume 4, Issue 1. Universitas Pembangunan Indonesia: FISIP.
- Nurcahyono, A., Syam, H., & Sundaya, Y. (2015). Hak Atas Air Dan Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air. *MIMBAR Jurnal Sosial Dan Pembangunan*. Volume 31, Issue 2, Page 389.
- Paul, S. (1987). Community Participation in Development Project: The World Bank Experience. *World Bank*. Washington D.C.
- Sutikno, Chamid., Suryoto, & Luluk, F. (2023). Dampak Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Penerima Manfaat Di Kabupaten Banyumas. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*. Volume 21, Issue 1. <http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v20i2>.
- Alviansyah, M. Rivaldy Rizky. 2021. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019 (Studi Pada Desa Gudang Kabupaten Sumedang)*. Skripsi. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Fajriah, Mutiara Nurul. 2023. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Permasalahan Sampah Melalui Bank Sampah di Desa Pete Tigaraksa Kabupaten Tangerang*. Skripsi. Sumedang: Universitas Padjadjaran.
- Mulyati, Siti. 2020. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019*. Skripsi. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Nugraha, Adi Fajar. 2014. *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Serang*, Serang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- PemDes Ciwangi. 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Ciwangi Kabupaten Garut*. Retrieved from Arsip Data Pemerintahan Desa Ciwangi.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.